



**PUTUSAN**

Nomor 10/ Pid.B/ 2022/ PN. Bbs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I Nama lengkap : Fahrhan Kausari Lestaluhu Bin Abdul Gani;  
Tempat lahir : Ambon;  
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 20 Oktober 2000;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Tulehu Kec. Salahatu Kab. Maluku Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;
- II Nama lengkap : Mexi Nahumarury Bin Ahmad Tuarba;  
Tempat lahir : Ambon;  
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 18 Februari 1992;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Tulehu Kec. Salahatu Kab. Maluku Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;
- III Nama lengkap : Khadavi Yusran Umarela Bin Adi Yusran U;  
Tempat lahir : Ambon;  
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 19 Agustus 2000;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Tulehu Kec. Salahatu Kab. Maluku Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Fahrhan Kausari Lestaluhu Bin Abdul Gani ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 10/ Pid.B/2022/PN.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 04 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 02 Desember 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Desember 2021 sampai dengan tanggal 01 Januari 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 17 Januari 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 09 Februari 2022;
6. Perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan 10 April 2022;

Terdakwa Mexi Nahumarury Bin Ahmad Tuarba ditahan dalam tahanan Tahanan

Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 02 Desember 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Desember 2021 sampai dengan tanggal 01 Januari 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 17 Januari 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 09 Februari 2022;
6. Perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan 10 April 2022;

Terdakwa Khadavi Yusran Umarela Bin Adi Yusran U ditahan dalam tahanan

Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 10/ Pid.B/2022/PN.Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 03 Desember 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Desember 2021 sampai dengan tanggal 02 Januari 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 17 Januari 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 09 Februari 2022;
6. Perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan 10 April 2022;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasehat Hukum,  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebestentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. FAHRAN KAUSARI LESTALUHU Bin ABDUL GAFUR LESTALUHU, Terdakwa II. SUWANDI ISKANDAR MALIK als MEXI NAHUMARURY Bin AHMAD MALIK TUAR dan terdakwa III. KHADAVI YUSRAN UMARELA Bin ADI YUSRAN (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke- 1, 2 dan 3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. FAHRAN KAUSARI LESTALUHU Bin ABDUL GAFUR LESTALUHU, Terdakwa II. SUWANDI ISKANDAR MALIK als MEXI NAHUMARURY Bin AHMAD MALIK TUAR dan terdakwa III. KHADAVI YUSRAN UMARELA Bin ADI YUSRAN (alm), dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama para

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 10/ Pid.B/2022/PN.Bbs



terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Kbm / mobil merk Daihatsu Xenia tahun 2013 No.Pol B-1161-WMU Noka MHK V1BA2JDK051713 Nosin : MB84032, STNK atasnama Natam Hadi Saputra alamat Jl. Swadaya Pabuaran Timur Rt. 01/02 PD Karya PD Aren Kota Tangsel;
- 1 (satu) unit Kbm/Mobil merk Toyota Avanza tahun 2021 warna hijau tosca (di BPKB warna hitam metalik) No Pol : B-1079-UFW Noka : MHFM1CB4JRK009781 Nosin : D8N2965, STNK atasnama PT Suryasarana Hidup Jaya alamat Jl. Agung Timur IX Blok N 3 No. 17 Sunter jaya Tanjung Priok Jakarta Utara;
- 2 (dua) buah kunci obeng warna silver;
- 6 (enam) buah kunci gembok;
- Lakban bekas warna coklat;
- 1 (satu) buah sarung motif kotak warna orange;
- 1 (satu) buah Tas slempang warna biru;

**Di pergunakan perkara lain.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar *permohonan keringanan* yang diajukan secara tertulis oleh para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan, bahwa para Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya, para Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarganya dan memohon keringanan hukuman, dan terhadap *permohonannya* yang diajukan para Terdakwa tanggapan Jaksa Penuntut Umum adalah tetap pada tuntutananya;

Terhadap tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menanggapi tetap pada permohonananya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa I FAHRAN KAUSARI LESTALUHU Bin ABDUL GANI, terdakwa II MEXI NAHUMAMURI Bin AHMAD TUARBA, dan terdakwa III KHADAVI YUSRAN UMARELA Bin ADI YUSRAN U. bersama-sama dengan

*Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 10/ Pid.B/2022/PN.Bbs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRMAN NAHUMAMURI Bin ANDI NAHUMAMURI, SANDI SANJAYA Bin UJANG SUHARJA, MOH. ALI TAWINNELA Bin SULAIMAN TAWAINELLA (ketiganya penuntutannya terpisah) dan MOMAR (belum tertangkap/ DPO), pada hari kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 01.30 Wib. atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam ulan September 2021, bertempat di Sekolah SMK Muhammadiyah Bantarkawung Kab. Brebes, atau setidak-tidaknya, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan negeri Brebes, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian, yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan dengan masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mencapai barang yang hendak diambilnya dengan jalan membongkar, memanjat atau dengan kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mereka terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mereka terdakwa bersama-sama dengan FIRMAN NAHUMAMURI Bin ANDI NAHUMAMURI, SANDI SANJAYA Bin UJANG SUHARJA, MOH. ALI TAWINNELA Bin SULAIMAN TAWAINELLA ( ketiganya penuntutannya terpisah) dan MOMAR (belum tertangkap/ DPO), pada hari rabu tanggal 22 september 2021 pukul 11.00 Wib berangkat dari Jakarta dengan menggunakan 2 (dua) unit kendaraan bermotor Mobil Avanza No.Pol. warna biru dan mobil Xenia warna silver No.pol Tidak dapat diingat lagi dengan membawa peralatan berupa 2 (dua) buah obeng, 1 (satu) rol lakban dan sebuah Golok menuju kedaerah brebes untuk mencari sasaran Sekolah untuk dilakukan pencurian, dan ketika sampai di daerah Brebes Selatan yaitu Di Sekolah SMK Muhammadiyah bantarkawung Kab. Brebes pukul 01.30 Wib (waktu masuk hari Kamis tanggal 23 September 2021) mereka terdakwa dan FIRMAN NAHUMAMURI Bin ANDI NAHUMAMURI, SANDI SANJAYA Bin UJANG SUHARJA, MOH. ALI TAWINNELA Bin SULAIMAN TAWAINELLA ( ketiganya penuntutannya terpisah) dan MOMAR (belum tertangkap/ DPO) berhenti, lalu semuanya turun dari mobilnya tersebut setelah itu mereka terdakwa, MOH. ALI TAWAINELLA, dan MOMAR berjalan ke samping Sekolah, sedangkan FIRMAN NAHUMAMURY dan SANDI tetap di mobil sambil mengawasi situasi

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 10/ Pid.B/2022/PN.Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar, dan ketika di samping sekolahan mereka terdakwa MOH ALI TAWAINELA dan MOMAR memanjat tembok hijau lalu turun kedalam area sekolah SMK Muhammadiyah bantarkawung lalu berjalan dan ketika di mushola mereka terdakwa melihat ada seorang yang sedang tidur yaitu saksi AHMAD IMAN TARMUJI ( sebagai penjaga sekolah yang setiap harinya tidur di sekolahan tersebut) dan teriak-teriak yang kemudian mereka terdakwa bersama teman lainnya mendekati AHMAD IMAN TARMUJI lalu melakukan kekerasan dengan cara mengancam dengan menggunakan sebilah golok lalu menutup mulut dengan lakban dan mengikat kedua tangannya dengan tali setelah itu mereka terdakwa masuk kedalam ruangan kelas ketika didalam ruangan kelas mereka terdakwa menjumpai saksi ARYA JAKARIA sedang tidur dan mereka terdakwa membangunkan sambil mengancam akan membunuhnya jika berteriak lalu mereka terdakwa menemukan lemari sekolahan dan mendapati uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu diambilnya kemudian mengambil 1 satu unit laptop yang berada diatas meja guru setelah itu mereka terdakwa bersama teman-temannya keluar melalui pintu depan dan pergi dengan membawa uang sejumlah tersebut dan 1 (satu) buah laptop dengan tanpa seijin pemiliknya lalu kembali ke Jakarta;

- Bahwa hasil kejahatannya tersebut oleh para terdakwa bersama-temannya yaitu FIRMAN NAHUMAMURI Bin ANDI NAHUMAMURI, SANDI SANJAYA Bin UJANG SUHARJA, MOH. ALI TAWINNELA Bin SULAIMAN TAWAINELLA ( ketiganya penuntutannya terpisah) dan MOMAR (belum tertangkap/ DPO), dibagi rata dan digunakan untuk keperluannya sendiri-sendiri;
- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa bersama dengan FIRMAN NAHUMAMURI Bin ANDI NAHUMAMURI, SANDI SANJAYA Bin UJANG SUHARJA, MOH. ALI TAWINNELA Bin SULAIMAN TAWAINELLA ( ketiganya penuntutannya terpisah) dan MOMAR (belum tertangkap/ DPO), pihak sekolah SMK Muhammadiyah bantarkawung Kab. Brebes mengalami kerugian sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

-----Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-3 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan Keberatannya (Eksepsi) ;

*Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 10/ Pid.B/2022/PN.Bbs*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya sebagai berikut;

## 1. ANDI BAHTIAR, SE Bin ASARI

- Bahwa benar saksi dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 01.00 Wib di Gedung SMK Muhammadiyah Bantarkawung masuk Desa Pangebatan Kec. Bantarkawung Kab Brebes.
- Bahwa benar barang yang diambil berupa 1 buah Laptop merk HP milik pihak SMK Muhammadiyah dan uang tunai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) milik AHMAD IMAN TURMUJI;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa pelakunya akan tetapi menurut penjelasan AHMAD IMAN TURMUJI selaku penjaga malam memberitahukan bahwa pelaku berjumlah kurang lebih 4 orang laki-laki dengan mengenakan penutup wajah dan mengendari Kbm;
- Bahwa benar para terdakwa mengancam dengan sebilah golok terhadap AHMAD IMAN TURMUJI dan ARYA JAKARIA untuk tidak berteriak, para terdakwa juga mengikat kedua tangan dan kaki serta menutup mulut dengan menggunakan lakban selain itu ada juga terdakwa yang memukul kepala AHMAD IMAN TURMUJI;
- Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya;

## 2. DINDA PERMATASARI Binti KASERI M

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 01.00 Wib di Gedung SMK Muhammadiyah Bantarkawung masuk Desa Pangebatan Kec. Bantarkawung Kab Brebes;
- Bahwa benar barang yang diambil berupa 1 buah Laptop merk HP milik pihak SMK Muhammadiyah dan uang tunai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) milik AHMAD IMAN TURMUJI;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa pelakunya;
- Bahwa benar mendengar pengakuan korban bahwa para terdakwa datan ke SMK Muhammadiyah dengan menggunakan Kbm kemudian masuk kedalam sekolah dengan cara melompat pagar, selanjutnya

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 10/ Pid.B/2022/PN.Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat ada penjaga sekolah kemudian para terdakwa mengancam penjaga sekolah;

- Bahwa benar para terdakwa mengancam dengan sebilah golok terhadap AHMAD IMAN TURMUJI dan ARYA JAKARIA untuk tidak berteriak, para terdakwa juga mengikat kedua tangan dan kaki serta menutup mulut dengan menggunakan lakban selain itu ada juga terdakwa yang memukul kepala AHMAD IMAN TURMUJI;
- Bahwa benar untuk barang berupa laptop sebelumnya saksi simpan di dalam ruang guru dan saat itu saksi kunci dengan menggunakan gembok, sedangkan untuk keberadaan uang saksi tidak mengetahui;
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa pihak SMK Muhammadiyah mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- dan uang milik AHMAD IMAN TURMUJI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Atas keterangan tersebut para terdakwa membenarkannya;

**3. ARYA JAKARIA MUHIDIN Bin HARUN AL RASYID;**

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 01.00 Wib di Gedung SMK Muhammadiyah Bantarkawung masuk Desa Pangebatan Kec. Bantarkawung Kab Brebes;
- Bahwa benar barang yang diambil berupa 1 buah Laptop merk HP milik pihak SMK Muhammadiyah dan uang tunai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) milik AHMAD IMAN TURMUJI;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa pelakunya;
- Bahwa benar saksi mengetahui para terdakwa berjumlah sekitar 3 orang masuk kedalam SMK Muhammadiyah Bantarkawung dengan membawa golok yang diacungkan mengancam saksi untuk diam, serta mengikat tangan dan kaki saksi serta menuntup mulut saksi dengan menggunakan lakban dan menutup kepala saksi, sambil menanyakan dimana ruang lab komputer, namun saksi jawab tidak tahu dan para terdakwa meninggalkan saksi diruang guru, sampai akhirnya datang kakak saksi yang bernama AHMAD IMAN TURMUJI (Penjaga malam) yang pada saat itu juga disekap di mushola sekolah, setelah itu saksi mengetahui jika 1 buah laptop dan uang milik kakak saksi sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta) telah hilang;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 10/ Pid.B/2022/PN.Bbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa pihak SMK Muhamadiyah mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- dan uang milik AHMAD IMAM TURMUJI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya;

## 4. AHMAD IMAN TURMUJI Bin HARUN ALRASYID;

- Bahwa benar saksi dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 01.00 Wib di Gedung SMK Muhamadiyah Bantarkawung masuk Desa Pangebatan Kec. Bantarkawung Kab Brebes;
- Bahwa benar barang yang diambil berupa 1 buah Laptop merk HP milik pihak SMK Muhamadiyah dan uang tunai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) milik saksi;
- Bahwa benar untuk barang berupa laptop sebelumnya saksi simpan di dalam ruang guru dan dikunci dengan menggunakan gembok, sedangkan untuk keberadaan uang saksi simpan tas slempang warna biru yang diletakan di atas meja ruang guru;
- Bahwa benar saksi menerangkan saat kejadian saksi bersama dengan adiknya yang bernama ARYA ZAKARIYA sedang jaga malam di SMK Muhamadiyah Bantarkawung, saat itu saksi berada di mushola dilingkungan sekolahan sedangkan adiknya berada di ruang guru;
- Bahwa benar para pelaku berjumlah sekitar 2 orang, dan saksi mengalami kekerasan dan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara tangan dan kedua kakinya diikat dengan menggunakan lakban dan dipukul dengan menggunakan golok dan diamcam oleh para terdakwa dengan menggunakan golok;
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa pihak SMK Muhamadiyah mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- dan uang milik AHMAD IMAM TURMUJI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya;

## 5. M. SOLEH Bin DAUD;

- Bahwa benar saksi memberikan keterangan sehubungan saksi sebagai pemilik dari Kbm Toyota Avanza warna hitam metalik yang sudah

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 10/ Pid.B/2022/PN.Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berubah warna menjadi hijau toska Tahun 2010 No Pol B-1079-UFW yang disewa oleh sdr. SANDI SANJAYA;

- Bahwa benar Kbm tersebut disewa sejak bulan Agustus 2021 dengan biaya sewa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa benar pada saat itu SANDI SANJAYA mengatakan mobil tersebut di gunakan untuk keperluan kerja di Purwakarta;
- Bahwa benar saksi mengetahui mobil milik saksi tersebut digunakan untuk saran kejahatan setelah di beri tahu oleh istri dari SANDI SANJAYA;
- Bahwa benar untuk bukti kepemilikan dari mobil tersebut adalah foto copy BPKB yang sudah di legalisir dari PT BCA Finance karena BPKB aslinya masih di pegang PT BCA Finance;
- Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya;

**6. H. SIROJUDIN Bin H. NAHRUDIN;**

- Bahwa benar saksi memberikan keterangan sehubungan saksi sebagai pemilik dari Kbm Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik tahun 2013 Nopol B-1161-WMU yang disewa oleh sdr. SANDI SANJAYA;
- Bahwa benar saksi memiliki mobil tersebut dengan cara membeli bekas / second;
- Bahwa benar sdr. SANDI SANJAYA menyewa mobil tersebut selama dua hari yaitu dari tanggal 22 September 2021 s/d 23 September 2021 melalui karyawan saksi di garasi rumah saksi sendiri;
- Bahwa benar pada saat itu SANDI SANJAYA mengatakan mobil tersebut di gunakan untuk keperluan kerja di Purwakarta;
- Bahwa benar saksi mengetahui mobil milik saksi tersebut digunakan untuk saran kejahatan setelah di beri tahu oleh istri dari SANDI SANJAYA;
- Bahwa benar untuk bukti kepemilikan dari mobil tersebut adalah foti copy BPKB yang sudah di legalisir dari PT BCA Finance karena BPKB aslinya masih di pegang PT BCA Finance;
- Atas keterangan tersebut para terdakwa membenarkannya;

**7. FIRMAN NAHUMARURY Bin ANDI NAHUMARURY;**



- Bahwa benar saksi telah melakukan pencurian dengan kekerasan di SMK Muhammadiyah Bantarkawung Kab Brebes Pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar Pukul 01.30 Wib;
- Bahwa benar saksi melakukan pencurian dengan kekerasan bersama dengan 6 orang lainnya yaitu, MAXI NAHUMARURY, YUSRAN KHADAFI, MUHAMAD ALI TAWAINELA, SANDI SANJAYA, FAHRAN KAUSARI LESTALUHU, SOMAR;
- Bahwa benar barang yang diambil berupa uang tunai Rp. 3.000.000,- dan 1 buah laptop merk HP warna abu-abu yang berada di tas warna hitam;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui keberadaan uang dan tas tersebut karena pada saat kejadian saksi hanya menunggu di parkir bersama dengan sandi sanjaya dan yang masuk kedalam sekolah adalah teman-teman saksi;
- Bahwa benar sarana dan alat yang digunakan pada saat melakukan pencurian berupa, 1 unit Kbm toyota Avanza warna hijau toska Nopol tidak ingat yang disewa dari sdr. SOLEH, 1 unit Kbm xenia warna abu-abu Nopol tidak ingat milik rental, 2 buah kunci obeng warna silver milik MOMAR, 1 buah rol lakban warna putih bening milik MOMAR;
- Bahwa benar sbelumnya saksi bersama dengan teman-teman saksi sudah merencanakan untuk melakukan pencurian;
- Bahwa benar saksi bersama dengan temannya sampai di lokasi SMK Muhammadiyah Bantarkawung Brebes dengan menggunakan google map;
- Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya;

**8. SANDI SANJAYA BIN UJANG SUHARJA;**

- Bahwa benar saksi telah melakukan pencurian dengan kekerasan di SMK Muhammadiyah Bantarkawung Kab Brebes Pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar Pukul 01.30 Wib;
- Bahwa benar saksi melakukan pencurian dengan kekerasan bersama dengan 6 orang lainnya yaitu, MAXI NAHUMARURY, YUSRAN KHADAFI, MUHAMAD ALI TAWAINELA, FIRMAN NAHUMARURY Bin ANDI NAHUMARURY, FAHRAN KAUSARI LESTALUHU, SOMAR;



- Bahwa benar barang yang diambil berupa uang tunai Rp. 3.000.000,- dan 1 buah laptop merk HP warna abu-abu yang berada di tas warna hitam;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui keberadaan uang dan tas tersebut karena pada saat kejadian saksi hanya menunggu di parkir bersama dengan FIRMAN NAHUMARURY dan yang masuk kedalam sekolah adalah teman-teman saksi;
- Bahwa benar sarana dan alat yang digunakan pada saat melakukan pencurian berupa, 1 unit Kbm toyota Avanza warna hijau toska Nopol tidak ingat yang disewa dari sdr. SOLEH, 1 unit Kbm xenia warna abu-abu Nopol tidak ingat milik rental, 2 buah kunci obeng warna silver milik MOMAR, 1 buah rol lakban warna putih bening milik MOMAR;
- Bahwa benar sbelumnya saksi bersama dengan teman-teman saksi sudah merencanakan untuk melakukan pencurian;
- Bahwa benar saksi bersama dengan temannya sampai di lokasi SMK Muhammadiyah Bantarkawung Brebes dengan menggunakan google map;
- Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya;

9. MOH. ALI TAWAINNELA BIN SULAIMAN TAWAINELLA;

- Bahwa benar saksi telah melakukan pencurian dengan kekerasan di SMK Muhammadiyah Bantarkawung Kab Brebes Pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar Pukul 01.30 Wib;
- Bahwa benar saksi melakukan pencurian dengan kekerasan bersama dengan 6 orang lainnya yaitu, MAXI NAHUMARURY, YUSRAN KHADAFI, FIRMAN NAHUMARURY Bin ANDI NAHUMARURY, FAHRAN KAUSARI LESTALUHU, SOMAR, SANDI SANJAYA;
- Bahwa benar barang yang diambil berupa uang tunai Rp. 3.000.000,- dan 1 buah laptop merk HP warna abu-abu yang berada di tas warna hitam;
- Bahwa benar saksi benar untuk uang berada di tas pinggal di dekat penjaga sekolahan sedangkan 1 buah laptop berada di dalam ruangan guru sekolahan;
- Bahwa peran saksi masuk kedalam area sekolahan dengan memanjat pagar samping sekolahan, ikut masuk kedalam ruang laboratorium komputer, ruang TU, ruang Kepala Sekolah dan ruangan guru;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 10/ Pid.B/2022/PN.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Khadavi Yusran Umarela berperan masuk kedalam area sekolahan dengan memanjat pagar samping sekolahan, menjaga satpam yang disekap di Mushola, kemudian mengawasi situasi keadaan sekitar sekolahan dari halaman sekolahan;
- Bahwa Fahrhan Kausari berperan masuk kedalam area sekolahan dengan memanjat pagar samping sekolahan, kemudian mengawasi situasi sekitar sekolahan, dari halaman sekolahan, selanjutnya ikut masuk kedalam ruang Laboratorium Komputer, ruang TU, Ruang Kepala Sekolah;
- Bahwa Mexi Nahumarury berperan masuk kedalam area sekolahan dengan memanjat pagar samping sekolahan mengancam dan menyandera penjaga malam yang berada di ruang guru dengan menggunakan golok, mengawasi situasi sekitar area lingkungan sekolahan;
- Firman Nahumarury berperan mengemudikan 1 unit kbm xenia warna silver yang membawa saksi, Fahrhan Kausari Lestaluhu dan Muhamad Ali Tawainela untuk menuju dan kabur dari sekolahan;
- Bahwa Sandi berperan mengemudikan 1 unit kbm Avanza yang membawa Yusran Khadafi dan Momar untuk menuju dan kabur dari sekolahan;
- Bahwa Momar berperan masuk kedalam area sekolahan dengan memanjat pagar samping sekolahan, mengancam ke 2 penjaga malam, masuk kedalam ruang laboratorium komputer, ruang kepala sekolah, ruang TU dan mengambil uang tunai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) disebelah penjaga malam yang berada di ruang guru dan 1 buah laptop yang berada di atas meja di ruang TU;
- Bahwa benar sbelumnya saksi bersama dengan teman-teman saksi sudah merencanakan untuk melakukan pencurian;
- Bahwa benar saksi bersama dengan temannya sampai di lokasi SMK Muhammadiyah Bantarkawung Brebese dengan menggunakan google map;
- Atas keterangan tersebut para terdakwa membenarkannya;

Menimbang, Bahwa di Persidangan Terdakwa I FAHRAN KAUSARI LESTALUHU Bin ABDUL GAFUR LESTALUHU memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 10/ Pid.B/2022/PN.Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar pukul 01.30 Wib di sekolahan SMK Muhammadiyah di Daerah Bantarkawung Kab Brebes;
- Bahwa, terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan bersama dengan MAXI NAHUMARURY, YUSRAN KHADAFI, FIRMAN NAHUMARURY Bin ANDI NAHUMARURY (berkas terpisah), MUHAMAD ALI TAWAINELA (berkas terpisah), SANDI SANJAYA (berkas terpisah) MOMAR (DPO);
- Bahwa, barang yang diambil berupa uang tunai Rp. 3.000.000,- dan 1 buah laptop merk HP warna abu-abu yang berada di tas warna hitam;
- Bahwa, untuk uang berada di tas pinggal di dekat penjaga sekolahan sedangkan 1 buah laptop berada di dalam ruangan guru sekolahan;
- Bahwa, terdakwa bersama dengan teman-temannya melakukan pencurian dengan cara terdakwa bersama teman lainnya dengan menggunakan mobil ,menunggu ketempat kejadian kemudian 2 orang menunggu di mobil sedangkan 5 orang lainnya masuk kedalam sekolahan dengan cara memanjat pagar samping sekolahan kemudian menangkap / melumpuhkan 2 orang penjaga sekolahan yang berada di dalam mushola dan di ruang guru, setelah berhasil melumpuhkan kedua satpam tersebut kemudian masuk kedalam 3 ruangan di lingkungan sekolahan tersebut (Raung TU, Ruang Kepala Sekolah dan ruang Laboratorium Komputer) dengan cara mencongkel pintu, selanjutnya mengambil barang berupa uang Rp. 3.000.000,- yang sebelumnya berada disamping satpam yang berada di dalam ruang guru, dan 1 buah Laptop merk HP warna abu-abu yang berada di atas meja didalam ruangan TU dilingkungan sekolahan tersebut;
- Bahwa terdakwa bersama dengan teman-teman lainnya melumpuhkan kedua satpam dengan cara mengikat tangan dan kaki dengan menggunakan lakban serta menutup mulutnya dan juga melakukan pengancaman terhadap kedua satpam tersebut agar tidak berteriak;
- Bahwa peran MUHAMAD ALI TAWAINELA masuk kedalam area sekolahan dengan memanjat pagar samping sekolahan, ikut masuk kedalam ruang laboratorium komputer, ruang TU, ruang Kepala Sekolah dan ruangan guru;
- Bahwa Khadavi Yusran Umarela berperan masuk kedalam area sekolahan dengan memanjat pagar samping sekolahan, menjaga satpam

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 10/ Pid.B/2022/PN.Bbs





yang disekap di Mushola, kemudian mengawasi situasi keadaan sekitar sekolahan dari halaman sekolahan;

- Bahwa Terdakwa berperan masuk kedalam area sekolahan dengan memanjat pagar samping sekolahan, kemudian mengawasi situasi sekitar sekolahan, dari halaman sekolahan, selanjutnya ikut masuk kedalam ruang Laboratorium Komputer, ruang TU, Ruang Kepala Sekolah;
- Bahwa Mexi Nahumarury berperan masuk kedalam area sekolahan dengan memanjat pagar samping sekolahan mengancam dan menyandera penjaga malam yang berada di ruang guru dengan menggunakan golok, mengawasi situasi sekitar area lingkungan sekolahan;
- Bahwa Firman Nahumarury berperan mengemudikan 1 unit kbm xenia warna silver yang membawa saksi, Fahrhan Kausari Lestaluhu dan Muhamad Ali Tawainela untuk menuju dan kabur dari sekolahan;
- Bahwa Sandi berperan mengemudikan 1 unit kbm Avanza yang membawa Yusran Khadafi dan Momar untuk menuju dan kabur dari sekolahan;
- Atas perbuatannya, terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, Bahwa di Persidangan Terdakwa II SUWANDI ISKANDAR MALIK als MEXI NAHUMARURY Bin AHMAD MALIK TUAR memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

:

- Bahwa, terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar pukul 01.30 Wib di sekolahan SMK Muhammadiyah di Daerah Bantarkawung Kab Brebes;
- Bahwa, terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan bersama dengan FAHRAN KAUSARI LESTALUHU Bin ABDUL GANI, YUSRAN KHADAFI, FIRMAN NAHUMARURY Bin ANDI NAHUMARURY (berkas terpisah), MUHAMAD ALI TAWAINELA (berkas terpisah), SANDI SANJAYA (berkas terpisah) SOMAR (DPO);
- Bahwa, barang yang diambil berupa uang tunai Rp. 3.000.000,- dan 1 buah laptop merk HP warna abu-abu yang berada di tas warna hitam;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 10/ Pid.B/2022/PN.Bbs



- Bahwa, saksi benar untuk uang berada di tas pinggal di dekat penjaga sekolahan sedangkan 1 buah laptop berada di dalam ruangan guru sekolahan;
- Bahwa, terdakwa bersama dengan teman-temannya melakukan pencurian dengan cara terdakwa bersama teman lainnya dengan menggunakan mobil ,menunggu ketempat kejadian kemudian 2 orang menunggu di mobil sedangkan 5 orang lainnya masuk kedalam sekolahan dengan cara memanjat pagar samping sekolahan kemudian menangkap / melumpuhkan 2 orang penjaga sekolahan yang berada di dalam mushola dan di ruang guru, setelah berhasil melumpuhkan kedua satpam tersebut kemudian masuk kedalam 3 ruangan di lingkungan sekolahan tersebut (Raung TU, Ruang Kepala Sekolah dan ruang Laboratorium Komputer) dengan cara mencongkel pintu, selanjutnya mengambil barang berupa uang Rp. 3.000.000,- yang sebelumnya berada disamping satpam yang berada di dalam ruang guru, dan 1 buah Laptop merk HP warna abu-abu yang berada di atas meja didalam ruangan TU dilingkungan sekolahan tersebut;
- Bahwa terdakwa bersama dengan teman-teman lainnya melumpuhkan kedua satpam dengan cara mengikat tangan dan kaki dengan menggunakan lakban serta menutup mulutnya dan juga melakukan pengancaman terhadap kedua satpam tersebut agar tidak berteriak;
- Bahwa peran MUHAMAD ALI TAWAINELA masuk kedalam area sekolahan dengan memanjat pagar samping sekolahan, ikut masuk kedalam ruang laboratorium komputer, ruang TU, ruang Kepala Sekolah dan ruangan guru;
- Bahwa Khadavi Yusran Umarela berperan masuk kedalam area sekolahan dengan memanjat pagar samping sekolahan, menjaga satpam yang disekap di Mushola, kemudian mengawasi situasi keadaan sekitar sekolahan dari halaman sekolahan;
- Bahwa FAHRAN KAUSARI LESTALUHU Bin ABDUL GANI berperan masuk kedalam area sekolahan dengan memanjat pagar samping sekolahan, kemudian mengawasi situasi sekitar sekolahan , dari halaman sekolahan, selanjutnya ikut masuk kedalam ruang Laboratorium Komputer, ruang TU , Ruang Kepala Sekolah;
- Bahwa terdakwa berperan masuk kedalam area sekolahan dengan memanjat pagar samping sekolahan mengancam dan menyandera

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 10/ Pid.B/2022/PN.Bbs



penjaga malam yang berada di ruang guru dengan menggunakan golok, mengawasi situasi sekitar area lingkungan sekolah;

- Bahwa Firman Nahumarury berperan mengemudikan 1 unit kbm xenia warna silver yang membawa saksi, Fahrhan Kausari Lestaluhi dan Muhamad Ali Tawainela untuk menuju dan kabur dari sekolah;
- Bahwa Sandi berperan mengemudikan 1 unit kbm Avanza yang membawa Yusran Khadafi dan Momar untuk menuju dan kabur dari sekolah;
- Atas perbuatannya, terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, Bahwa di Persidangan Terdakwa-III **KHADAVI YUSRAN UMARELA Bin ADI YUSRAN U (alm)** memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar pukul 01.30 Wib di sekolah SMK Muhammadiyah di Daerah Bantarkawung Kab Brebes;
- Bahwa, terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan bersama dengan FAHRAN KAUSARI LESTALUHU Bin ABDUL GANI, SUWANDI ISKANDAR MALIK als MEXI NAHUMARURY Bin AHMAD MALIK TUAR, FIRMAN NAHUMARURY Bin ANDI NAHUMARURY (berkas terpisah), MUHAMAD ALI TAWAINELA (berkas terpisah), SANDI SANJAYA (berkas terpisah) SOMAR (DPO);
- Bahwa, barang yang diambil berupa uang tunai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan 1 buah laptop merk HP warna abu-abu yang berada di tas warna hitam;
- Bahwa, saksi benar untuk uang berada di tas pinggal di dekat penjaga sekolah sedangkan 1 buah laptop berada di dalam ruangan guru sekolah;
- Bahwa, terdakwa bersama dengan teman-temannya melakukan pencurian dengan cara terdakwa bersama teman lainnya dengan menggunakan mobil, menunggu ketempat kejadian kemudian 2 orang menunggu di mobil sedangkan 5 orang lainnya masuk kedalam sekolah dengan cara memanjat pagar samping sekolah kemudian menyekap / melumpuhkan 2 orang penjaga sekolah yang berada di dalam mushola dan di ruang guru, setelah berhasil melumpuhkan kedua

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 10/ Pid.B/2022/PN.Bbs



satpam tersebut kemudian masuk kedalam 3 ruangan di lingkungan sekolah tersebut (Raung TU, Ruang Kepala Sekolah dan ruang Laboratorium Komputer) dengan cara mencongkel pintu, selanjutnya mengambil barang berupa uang Rp. 3.000.000,- yang sebelumnya berada disamping satpam yang berada di dalam ruang guru, dan 1 buah Laptop merk HP warna abu-abu yang berada di atas meja didalam ruangan TU dilingkungan sekolah tersebut;

- Bahwa terdakwa bersama dengan teman-teman lainnya melumpuhkan kedua satpam dengan cara mengikat tangan dan kaki dengan menggunakan lakban serta menutup mulutnya dan juga melakukan pengancaman terhadap kedua satpam tersebut agar tidak berteriak;
- Bahwa peran MUHAMAD ALI TAWAINELA masuk kedalam area sekolah dengan memanjat pagar samping sekolah, ikut masuk kedalam ruang laboratorium komputer, ruang TU, ruang Kepala Sekolah dan ruangan guru;
- Bahwa Terdakwa berperan masuk kedalam area sekolah dengan memanjat pagar samping sekolah, menjaga satpam yang disekap di Mushola, kemudian mengawasi situasi keadaan sekitar sekolah dari halaman sekolah;
- Bahwa FAHRAN KAUSARI LESTALUHU Bin ABDUL GANI berperan masuk kedalam area sekolah dengan memanjat pagar samping sekolah, kemudian mengawasi situasi sekitar sekolah , dari halaman sekolah, selanjutnya ikut masuk kedalam ruang Laboratorium Komputer, ruang TU , Ruang Kepala Sekolah;
- Bahwa SUWANDI ISKANDAR MALIK als MEXI NAHUMARURY Bin AHMAD MALIK TUAR berperan masuk kedalam area sekolah dengan memanjat pagar samping sekolah mengancam dan menyandera penjaga malam yang berada di ruang guru dengan menggunakan golok, mengawasi situasi sekitar area lingkungan sekolah;
- Bahwa Firman Nahumarury berperan mengemudikan 1 unit kbm xenia warna silver yang membawa saksi, Fahrnan Kausari Lestaluhi dan Muhamad Ali Tawainela untuk menuju dan kabur dari sekolah;
- Bahwa Sandi berperan mengemudikan 1 unit kbm Avanza yang membawa Yusran Khadafi dan Momar untuk menuju dan kabur dari sekolah;



- Atas perbuatannya, terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, Bahwa di Persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti, yaitu :

- 1 (satu) unit Kbm / mobil merk Daihatsu Xenia tahun 2013 No.Pol B-1161-WMU Noka MHK V1BA2JDK051713 Nosin : MB84032, STNK atasnama Natam Hadi Saputra alamat Jl. Swadaya Pabuaran Timur Rt. 01/02 PD Karya PD Aren Kota Tangsel;
- 1 (satu) unit Kbm/Mobil merk Toyota Avanza tahun 2021 warna hijau tosca (di BPKB warna hitam metalik) No Pol : B-1079-UFW Noka : MHFM1CB4JRK009781 Nosin : D8N2965, STNK atasnama PT Suryasarana Hidup Jaya alamat Jl. Agung Timur IX Blok N 3 No. 17 Sunter jaya Tanjung Priok Jakarta Utara;
- 2 (dua) buah kunci obeng warna silver;
- 6 (enam) buah kunci gembok;
- Lakban bekas warna coklat;
- 1 (satu) buah sarung motif kotak warna orange;
- 1 (satu) buah Tas slempang warna biru;

Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang buktiyang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa mereka terdakwa bersama-sama dengan FIRMAN NAHUMAMURI Bin ANDI NAHUMAMURI, SANDI SANJAYA Bin UJANG SUHARJA, MOH. ALI TAWINNELA Bin SULAIMAN TAWAINELLA (ketiganya penuntutannya terpisah) dan MOMAR (belum tertangkap/ DPO);
- Bahwa, benar kejadiannya pada hari rabu tanggal 22 september 2021 pukul 11.00 Wib berangkat dari Jakarta dengan menggunakan 2 (dua) unit kendaraan bermotor Mobil Avanza No.Pol. warna biru dan mobil Xenia warna silver No.pol Tidak dapat diingat lagi dengan membawa peralatan berupa 2 (dua) buah obeng, 1 (satu) rol lakban dan sebuah Golok menuju kedaerah brebes untuk mencari sasaran Sekolahn untuk dilakukan pencurian, dan ketika sampai di daerah Brebes Selatan yaitu Di Sekolah SMK Muhammadiyah bantarkawung Kab. Brebes pukul 01.30 Wib (waktu masuk hari Kamis tanggal 23 September 2021) mereka





terdakwa dan FIRMAN NAHUMAMURI Bin ANDI NAHUMAMURI, SANDI SANJAYA Bin UJANG SUHARJA, MOH. ALI TAWINNELA Bin SULAIMAN TAWAINELLA ( ketiganya penuntutannya terpisah) dan MOMAR (belum tertangkap/ DPO) berhenti;

- Bahwa benar semuanya turun dari mobilnya tersebut setelah itu mereka terdakwa, MOH. ALI TAWAINELLA, dan MOMAR berjalan ke samping Sekolah, sedangkan FIRMAN NAHUMAMURY dan SANDI tetap di mobil sambil mengawasi situasi sekitar, dan ketika di samping sekolah mereka terdakwa MOH ALI TAWAINELA dan MOMAR memanjat tembok hijau lalu turun kedalam area sekolah SMK Muhammadiyah bantarkawung lalu berjalan;
- Bahwa, benar ketika di mushola mereka terdakwa melihat ada seorang yang sedang tidur yaitu saksi AHMAD IMAN TARMUJI ( sebagai penjaga sekolah yang setiap harinya tidur di sekolah tersebut) dan teriak-teriak yang kemudian mereka terdakwa bersama teman lainnya mendekati AHMAD IMAN TARMUJI lalu melakukan kekerasan dengan cara mengancam dengan menggunakan sebilah golok lalu menutup mulut dengan lakban dan mengikat kedua tangannya dengan tali setelah itu mereka terdakwa masuk kedalam ruangan kelas ketika didalam ruangan kelas mereka terdakwa menjumpai saksi ARYA JAKARIA sedang tidur ;
- Bahwa, selanjutnya mereka terdakwa membangunkan sambil mengancam akan membunuhnya jika berteriak lalu mereka terdakwa menemukan lemari sekolah dan mendapati uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu diambalnya kemudian mengambil 1 satu) unit laptop yang berada diatas meja guru setelah itu mereka terdakwa bersama teman-temannya keluar melalui pintu depan dan pergi dengan membawa uang sejumlah tersebut dan 1 (satu) buah laptop dengan tanpa seijin pemiliknya lalu kembali ke Jakarta;
- Bahwa, benar hasil kejahatannya tersebut oleh para terdakwa bersama-temannya yaitu FIRMAN NAHUMAMURI Bin ANDI NAHUMAMURI, SANDI SANJAYA Bin UJANG SUHARJA, MOH. ALI TAWINNELA Bin SULAIMAN TAWAINELLA ( ketiganya penuntutannya terpisah) dan MOMAR (belum tertangkap/ DPO), dibagi rata dan digunakan untuk keperluannya sendiri-sendiri;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 10/ Pid.B/2022/PN.Bbs





- Bahwa, benar akibat perbuatan mereka terdakwa bersama dengan FIRMAN NAHUMAMURI Bin ANDI NAHUMAMURI, SANDI SANJAYA Bin UJANG SUHARJA, MOH. ALI TAWINNELA Bin SULAIMAN TAWAINELLA (ketiganya penuntutannya terpisah) dan MOMAR (belum tertangkap/ DPO), pihak sekolah SMK Muhammadiyah bantarkawung Kab. Brebes mengalami kerugian sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- BAHWA, BENAR KEADAAN SEKOLAH smk Muhammadiyah di Kab. Brebes sat itu sepi pintu gerbang besi terkunci dengan gembok besi;
- Bahwa, benar peran terdakwa FIRMAN NAHUMARURY adalah mengemudikan 1 unit Kbm/ Mobil Xenia warna Silver;
- Bahwa, benar Sdr YUSRAN KHADAFI berperan masuk kedalam area sekolah dengan memanjat pagar samping sekolah;
- Bahwa, benar Sdr MAXI NAHUMARURY, berperan masuk kedalam areasekolahan dengan memanjat pagar samping sekolah;
- Bahwa, benar Sdr SANDI SANJAYA, mengemudikan 1 (satu) Unit Kbm/MobilAvanza warna Hijau toska yang membawa YUSRAN KHADAFI dan sdr MOMAR untuk menuju dan kabur dari Sekolah SMK Muhammadiyah Bantarkawung Brebes;
- Bahwa, benar Sdr MUHAMAD ALI TAWAINELA, berperan masuk kedalam area sekolah denganmemanjatpagarsampingsekolahan;
- Bahwa, benar Sdr FAHRAN LESTALUHU, berperan berperan masuk kedalam area sekolah dengan memanjat pagar samping sekolah;
- Bahwa, benar Sdr MOMAR, berperan merencanakan pencurian dan mengajak saya dan teman-teman saya, masuk kedalam area sekolah dengan memanjat pagarsampingsekolahan, setelahnya saya tidak mengetahui;
- Bahwa, benar para Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa sepengetahuan/ seizin pihak sekolah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa sebagaimana yang diterangkan dipersidangan dan terurai diatas, telah memenuhi unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan **Tunggal** yang unsur-unsurnyayang mendekati pada fakta-



fakta Persidangan, yaitu melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-3 KUHP.

yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian”;
3. Unsur “Dilakukan pada malam hari didalam rumah atau pekarangan tertutup yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;
4. Unsur “Pencurian dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, Bahwa terhadap unsur-unsur diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Barang Siapa ;**

Menimbang, Bahwa yang dimaksud **Barang Siapa** adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban dan harus dipertanggungjawabkan olehnya ;

Menimbang, Bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan Bahwa Terdakwa adalah orang perseorangan warga Negara Indonesia dan bukan badan usaha. Menimbang, Bahwa sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan setiap pelaku usaha dalam perkara a quo adalah Terdakwa selaku perseorangan Warga Negara Indonesia in casu Terdakwa I **FAHRAN KAUSARI LESTALUHU Bin ABDUL GANI** Terdakwa II **MEXI NAHUMARURY Bin AHMAD TUARBA**. Terdakwa III **KHADAVI YUSRAN UMARELA Bin ADI YUSRAN U**;

Menimbang, Bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi.;

**Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau**



**ancaman kekerasan terhadap orang.dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, bahwa:kejadiannya pada hari rabu tanggal 22 september 2021 pukul 11.00 Wib berangkat dari Jakarta dengan menggunakan 2 (dua) unit kendaraan bermotor Mobil Avanza No.Pol. warna biru dan mobil Xenia warna silver dengan membawa peralatan berupa 2 (dua) buah obeng, 1 (satu) rol lakban dan sebuah Golok menuju kedaerah brebes untuk mencari sasaran Sekolah untuk dilakukan pencurian, dan ketika sampai di daerah Brebes Selatan yaitu Di Sekolah SMK Muhammadiyah bantarkawung Kab. Brebes pukul 01.30 Wib (waktu masuk hari Kamis tanggal 23 September 2021) mereka terdakwa dan FIRMAN NAHUMAMURI Bin ANDI NAHUMAMURI, SANDI SANJAYA Bin UJANG SUHARJA, MOH. ALI TAWINNELA Bin SULAIMAN TAWAINELLA ( ketiganya penuntutannya terpisah) dan MOMAR (belum tertangkap/ DPO) berhenti, selanjutnya terdakwa, MOH. ALI TAWAINELLA, dan MOMAR berjalan ke samping Sekolah, sedangkan FIRMAN NAHUMAMURY dan SANDI tetap di mobil sambil mengawasi situasi sekitar, dan ketika di samping sekolah mereka terdakwa MOH ALI TAWAINELA dan MOMAR memanjat tembok hijau lalu turun kedalam area sekolah SMK Muhammadiyah bantarkawung lalu berjalan, selanjutnya ketika di mushola mereka terdakwa melihat ada seorang yang sedang tidur yaitu saksi AHMAD IMAN TARMUJI ( sebagai penjaga sekolah yang setiap harinya tidur di sekolah tersebut) dan teriak-teriak yang kemudian terdakwa MEXY NAHUMARURY Bin AHMAD TUARBA mendekati AHMAD IMAN TARMUJI lalu melakukan kekerasan dengan cara mengancam dengan menggunakan sebilah golok lalu menutup mulut dengan lakban dan mengikat kedua tangannya dengan tali setelah itu mereka terdakwa masuk kedalam ruangan kelas ketika didalam ruangan kelas mereka terdakwa menjumpai saksi ARYA JAKARIA sedang tidur , dan membangunkan sambil mengancam akan membunuhnya jika berteriak lalu mereka terdakwa menemukan lemari sekolah dan mendapati uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu diambilnya kemudian mengambil 1 (satu) unit laptop yang berada diatas meja guru setelah itu mereka terdakwa bersama teman-temannya keluar melalui pintu depan dan pergi dengan membawa uang sejumlah tersebut dan 1 (satu) buah laptop dengan tanpa seijin pemiliknya lalu kembali ke Jakarta;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 10/ Pid.B/2022/PN.Bbs



Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa sebagaimana terungkap dalam Persidangan bahwa para Terdakwa terlebih dahulu melakukan kekerasan agar korban tidak dapat berkulit, setelah itu para Terdakwa mengambil 1 unit laptop yang berada diatas meja guru dan membawa uang tunai Rp 3.000.000, sehingga mengalami kerugian sejumlah Rp 6.000.000, dengan demikian Unsur ini telah terbukti dan terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan Para Terdakwa;

**Ad.3. Unsur Dilakukan pada malam hari didalam rumah atau pekarangan tertutup yang dilakukan oleh dua ora atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, bahwa:kejadiannya terjadi pada hari rabu tanggal 22 september 2021 pukul 11.00 Wib berangkat dari Jakarta dengan menggunakan 2 (dua) unit kendaraan bermotor Mobil Avanza No.Pol. warna biru dan mobil Xenia warna silver dengan membawa peralatan berupa 2 (dua) buah obeng, 1 (satu) rol lakban dan sebuah Golok menuju kedaerah brebes untuk mencari sasaran Sekolah untuk dilakukan pencurian, dan ketika sampai di daerah Brebes Selatan yaitu Di Sekolah SMK Muhammadiyah bantarkawung Kab. Brebes pukul 01.30 Wib (waktu masuk hari Kamis tanggal 23 September 2021);

Bahwa, benar:Terdakwa MEXI NAHUMARURI, Terdakwa FAHRAN KAUSARI dan Terdakwa KHADAVI KUSRAN bersama-sama saksiFIRMAN NAHUMAMURI Bin ANDI NAHUMAMURI, sajsu SANDI SANJAYA Bin UJANG SUHARJA, MOH. ALI TAWINNELA Bin SULAIMAN TAWAINELLA ( ketiganya penuntutannya terpisah) dan MOMAR (belum tertangkap/ DPO) bersama-sama merencanakan untuk melakukan pencurian di sekolah SMK MUHAMMADIYAH, Brebes;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat demikian Unsur **Dilakukan pada malam hari didalam rumah atau pekarangan tertutup yang dilakukan oleh dua ora atau lebih dengan bersekutu;**telah terbukti dan terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan para terdakwa;

**Ad.4. Unsur "Pencurian dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 10/ Pid.B/2022/PN.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, bahwa:kejadiannya terjadi pada hari rabu tanggal 22 september 2021 pukul 11.00 Wib berangkat dari Jakarta dengan menggunakan 2 (dua) unit kendaraan bermotor Mobil Avanza No.Pol. warna biru dan mobil Xenia warna silver dengan membawa peralatan berupa 2 (dua) buah obeng, 1 (satu) rol lakban dan sebuah Golok menuju kedaerah brebes untuk mencari sasaran Sekolah untuk dilakukan pencurian, dan ketika sampai di daerah Brebes Selatan yaitu Di Sekolah SMK Muhammadiyah bantarkawung Kab. Brebes pukul 01.30 Wib (waktu masuk hari Kamis tanggal 23 September 2021);

Bahwa, benar para Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut membagi tugas satu sama lain, yaitu:

- Peran terdakwa FIRMAN NAHUMARURY adalah mengemudikan 1 unit Kbm/ Mobil Xenia warna Silver;
- Terdakwa Sdr YUSRAN KHADAFI berperan masuk kedalam area sekolahdengan memanjat pagar samping sekolah;
- Terdakwa Sdr MAXI NAHUMARURY, berperan masuk kedalam areasekolahan dengan memanjat pagar samping sekolah;
- Saksi Sdr SANDI SANJAYA, mengemudikan 1 (satu) Unit Kbm/MobilAvanza warna Hijau toska yang membawa YUSRAN KHADAFI dan sdr MOMAR untuk menuju dan kabur dari Sekolah SMK Muhammadiyah Bantarkawung Brebes.
- Saksi Sdr MUHAMAD ALI TAWAINELA, berperan masuk kedalam area sekolah denganmemanjatpagarsampingsekolahan;
- SaksiSdr FAHRAN LESTALUHU, berperan berperan masuk kedalam area sekolah dengan memanjat pagar samping sekolah;
- Bahwa, benar Sdr MOMAR, berperan merencanakan pencurian dan mengajak saya dan teman-teman saya, masuk kedalam area sekolah dengan memanjat pagarsampingsekolahan,setelahnya saya tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta terungkap, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur **Pencurian dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar atau memanjat** telah terbukti dan terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan demikian unsur Pencurian Dengan Kekerasan dalam**pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-3**

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 10/ Pid.B/2022/PN.Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**KUHP** telah terbukti dan terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Tunggal, dan majelis hakim memperoleh keyakinan karenanya, maka Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah sebagai mana dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatannya, sehingga para terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dengan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya serta membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan dari tingkat penyidikan sampai persidangan terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah, oleh karenanya masa penahanan yang telah dijalani tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sepanjang putusan ini belum berkekuatan hukum tetap, untuk menghindari terdakwa tidak keluar dari tahanan, dipandang perlu untuk menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

**Keadaan Yang Memberatkan**

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban Arya Jakaria Bin Harun mengalami kerugian Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Perbuatan para Terdakwa juga merugikan pihak sekolah SMK MUHAMMADIYAH karena mengambil 1 unit laptop merk HP warna abu-abu tua ukuran 14 inchi sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);-
- Para Terdakwa telah menikmati hasilnya;

**Keadaan Yang Meringankan**

- Para Terdakwa berterus terang dalam Persidangan;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit;





Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal **pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-3 KUHP** dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa I Fahrhan Kausari Lestalu Bin Abdul Gani, Terdakwa II Mexi Nahumarury Bin Ahmad Tuarba. Terdakwa III Khadavi Yusran Umarela Bin Adi Yusran Uterbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dengan Kekerasan”** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I Fahrhan Kausari Lestalu Bin Abdul Gani, Terdakwa II Mexi Nahumarury Bin Ahmad Tuarba. Terdakwa III Khadavi Yusran Umarela Bin Adi Yusran Umasing-masing selama 2 (Dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa I Fahrhan Kausari Lestalu Bin Abdul Gani, Terdakwa II Mexi Nahumarury Bin Ahmad Tuarba. Terdakwa III Khadavi Yusran Umarela Bin Adi Yusran Utetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa ;
  - 1 (satu) unit Kbm / mobil merk Daihatsu Xenia tahun 2013 No.Pol B-1161-WMU Noka MHK V1BA2JDK051713 Nosin : MB84032, STNK atasnama Natam Hadi Saputra alamat Jl. Swadaya Pabuaran Timur Rt. 01/02 PD Karya PD Aren Kota Tangsel;
  - 1 (satu) unit Kbm/Mobil merk Toyota Avanza tahun 2021 warna hijau toska (di BPKB warna hitam metalik) No Pol : B-1079-UFW Noka : MHFM1CB4JRK009781 Nosin : D8N2965, STNK atasnama PT Suryasarana Hidup Jaya alamat Jl. Agung Timur IX Blok N 3 No. 17 Sunter jaya Tanjung Priok Jakarta Utara;
  - 2 (dua) buah kunci obeng warna silver;
  - 6 (enam) buah kunci gembok;
  - Lakban bekas warna coklat;
  - 1 (satu) buah sarung motif kotak warna orange;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 10/ Pid.B/2022/PN.Bbs



- 1 (satu) buah Tas slempang warna biru;

**Di pergunakan dalam perkara lain.**

6. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022 oleh RINI KARTIKA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, IMAM MUNANDAR, S.H., M.H. dan YUSTISIANITA HARTATI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh EKA PRASETIYAWAN, S.H., M.H. Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh MOH. SUKRON, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IMAM MUNANDAR, S.H., M.H.

RINI KARTIKA, S.H., M.H.

YUSTISIANITA HARTATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

EKA PRASETIYAWAN, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 10/ Pid.B/2022/PN.Bbs